

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
2018

PERATURAN BAWASLU NO. 9, BN 2018/NO 326, 25 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU

- ABSTRAK
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Dasar Hukum Peraturan Bawalu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan Bawaslu ini penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu; berdasarkan asas keadilan; kepastian, kemanfaatan; persamaan di muka hukum; praduga tidak bersalah; dan legalitas, serta berdasarkan prinsip kebenaran; cepat; sederhana; biaya murah; dan tidak memihak.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Gakkumdu yang meliputi Kududukan dan Pembentukan Gakkumdu, Organisasi Gakkumdu yang meliputi Keanggotan Gakkumdu terdiri atas Pengawas Pemilu; Polri; dan Kejaksaan Agung, Struktur Organisasi Gakkumdu, Sekretariat Gakkumdu, Anggota Gakkumdu, Penyidik Tindak Pindana Pemilu, Penuntut Umum.
Peraturan ini mengatur mengenai Penanganan Tindak Pidana Pemilu meliputi Penerimaan Temuan dan Laporan.
Kemudian Peraturan ini mengatur mengenai Administrasi Gakkumdu, Pelatihan, Sosialisasi, Publikasi dan Konsultasi, Supervisi, Pembinaan dan Pelaporan, serta Anggaran.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Februari 2018 dan ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2018.